

## BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LAMONGAN NOMOR  
2542/Pdt.G/2015/Pa.Lmg. TENTANG TIDAK DITETAPKANNYA NAFKAH  
**'IDDAH DALAM PERKARA CERAI TALAK**

## A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Lamongan

## 1. Status dan Yuridiksi Pengadilan Agama Lamongan

Pengadilan Agama Lamongan adalah salah satu instansi pemerintah dibawah naungan Mahkamah Agung yang menangani masalah hukum perdata khusus di Kabupaten Lamongan. Sesuai dengan keberadaannya itu, lembaga Peradilan Agama ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama hukum kekeluargaan.

Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Lamongan yaitu Staatblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610.

Wilayah Pengadilan Agama Lamongan Kelas I A yang berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No. 738B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan meliputi : 27 Kecamatan terdiri dari 462 Desa dan 12 Kelurahan. Secara Astronomis Kabupaten Lamongan terletak pada Bujur  $112^{\circ} 4'$  s.d.  $112^{\circ} 33'$  Bujur Timur dan Lintang  $6^{\circ} 51'$  s.d.  $7^{\circ} 23'$  Lintang Selatan. Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Laut Jawa
  - b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Gresik

- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto
  - d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

Gedung kantor Pengadilan Agama Lamongan adalah bangunan gedung milik negara, digunakan balai sidang / kantor Pengadilan Agama Lamongan yang dibangun dengan dana proyek APBN tahun 1979/1980 : luas 150 m<sup>2</sup> dan perluasan tambahan 100 m<sup>2</sup> dengan dana proyek APBN tahun 1983/1984 masing-masing bangunan tersebut diatas seluas 1067 m<sup>2</sup>. Sertifikat Hak pakai a.n. Departemen Agama Cq. Pengadilan Agama Lamongan Sertifikat no. 8 Desa Banjarmendalan IMB. No. 736/I/tahun 1997.

## 2. Wewenang Pengadilan Agama Lamongan

Kewenangan Pengadilan Agama menurut Undang-Undang No.07 Tahun 1989 adalah sebagai peradilan perdata yang khusus menangani perkara perdata tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 2 yang menetapkan sebagai berikut: “Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”. Sehingga tugas dan kedudukan Pengadilan Agama Lamongan yang merupakan salah satu pengadilan yang ada di Indonesia adalah melayani kebutuhan masyarakat Lamongan dalam bidang hukum perdata, terutama hukum keluarga yang khusus bagi umat Islam.

Hal ini selaras dengan bunyi dan maksud Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 49 Ayat (1,2, Dan3) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam tentang :

- 
  1. Perkawinan
  2. Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam
  3. Wakaf dan Shodaqoh
  4. Ekonomi Syariah.<sup>1</sup>
  3. Tugas Pokok Pengadilan Agama

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di Daerah hukumnya apabila diminta ( Pasal 52 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama) dan memberikan Istbat Kesaksian Hilal

<sup>1</sup> Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

dengan penetapan awal bulan pada tahun Hijriah ( Pasal 52 A Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ).

Melaksanakan Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama sesuai dengan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan dan melaksanakan Administrasi Kesekretariatan serta Pembangunan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

## B. Deskripsi Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2015/PA.Lmg.

Perkara permohonan perceraian ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan pada tanggal 16 Nopember 2015 dengan no register : 2542/Pdt.G/2015/PA.Lmg pihak-pihak yang berperkara adalah Penggugat yang berumur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan koperasi, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Dan tergugat, yang berumur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati koperasi, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di kecamatan pucuk kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Februari 2004, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/43/II/2004 tertanggal 17 Februari 2004.

Setelah akad nikah, Pemohon menyatakan bahwa mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Pemohon selama 11 tahun 5 bulan, (Ba'da Dukhul), dan dikaruniai seorang anak bernama : Anak 1.

Pemohon menyatakan bahwa pada awalnya rumah tangganya berjalan harmonis. Namun keutuhan rumah tangga tersebut tidak berlangsung lama. Permasalahan muncul sejak bulan Nopember tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu cemburu buta kepada Pemohon. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juli tahun 2015 Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 4 bulan.

Selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon. selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil.

Perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
  2. Memberi ijin kepada pemohon (penggugat) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
  3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider : Atau, apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dari permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban di depan persidangan yang pada pokoknya adalah Termohon membenarkan alasan-alasan yang diajukan Pemohon.

Termohon juga menyatakan bahwa benar semula rumah tanggannya harmonis, kemudian sejak bulan Nopember tahun 2014, sudah tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon selalu cemburu buta kepada Pemohon.

Termohon juga telah membenarkan bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian pada bulan Juli tahun 2015 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang pisah selama 4 bulan, dan selama itu tidak

ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin. Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon.

Disamping itu, pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, keduanya merupakan keluarga/orang dekat, yaitu Wartono bin Dasiman (kakak kandung pemohon) dan Sujiatmi binti Masium (sepupu pemohon).

Mereka memberikan kesaksian bahwa mereka telah mengenal pemohon dan termohon, saksi mengetahui bahwa mereka adalah suami istri sah dan memiliki anak yang bernama anak 1. Saksi juga mengetahui pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan termohon selalu cemburu buta kepada pemohon. Saksi mengetahui bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal 4 bulan hingga sekarang, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.<sup>2</sup>

## C. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2015/PA.Lmg.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon. Dalam musyawarah Majlis Hakim Pengadilan Agama Lamongan oleh Drs. Suryadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sufijati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota memberikan pertimbangan sebagai dalil atau dasar Hakim dalam menentukan putusan, berikut pertimbangan Hakim :

<sup>2</sup> Salinan Putusan Nomor 2542/Pdt.G/Pa.Lmg

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi, namun usaha dan upaya tersebut, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagaimana Pasal 165 HIR, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa Pemohon berdomisilih di wilayah Kabupaten Lamongan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lamongan yang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak bulan Nopember tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu cemburu buta kepada Pemohon dan akhirnya berpisah selama 4 bulan dan selama itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dan Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Pemohon menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis (pecah) karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan Firman Allah SWT., yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al - Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

الطلق مرتان، فامساك بمعرفٍ أو تسرّيحة ياحسن

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.<sup>3</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon, a quo (tersebut) telah beralasan dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006;

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Jakarta : Widya Cahaya, 2011), 320.

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.<sup>4</sup>

Pendapat yang menguatkan tidak diberikannya nafkah ‘iddah dalam putusan tersebut dari Bapak Drs. Suryadi, S.H, M.H sebagai ketua majelis hakim dalam perkara No. 2542/Pdt.G/2015/PA.Lmg di Pengadilan Agama Lamongan tentang tidak ditetapkannya nafkah ‘iddah dalam perkara cerai talak, dikarenakan termohonnya telah sepakat dan tidak keberatan diceraikan oleh suaminya (pemohon), termohon telah mengakui alasan-alasan perceraian yang diajukan suaminya serta perkara tersebut tidak terdapat rekonsensi, dengan alasan ingin mempercepat proses perceraian dengan suaminya.<sup>5</sup>

D. Putusan Majelis Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Putusan No.  
2542/Pdt.G/2015/PA.Lmg

Dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan, dengan Drs. Suryadi, S.H., M.H. sebagai Ketua

<sup>4</sup> Salinan Putusan Nomor 2542/Pdt.G/Pa.Lmg

<sup>5</sup> Suryadi, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Lamongan, 12 Juli 2017.

Majelis, Drs. H. A.Mukhsin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sufijati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Mazir, S.Ag., M.Si. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon memutuskan :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon (Penggugat ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 381000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Salinan Putusan Nomor 2542/Pdt.G/Pa.Lmg